

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Selatan termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian dari 25 – 100 meter diatas permukaan laut. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat 2,25 – 2,97 Lintang Selatan dan antara 115,5 – 115,72 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tapin Selatan, adalah berupa daratan seluas 141,43 Km².

Kecamatan Tapin Selatan terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, dengan 98 RT dan 35 RW. Ibukota Kecamatan berada di Kelurahan Tambarangan. Akhir tahun 2024, wilayah administrasi Kecamatan Tapin Selatan terdiri dari 11 wilayah desa/kelurahan. Adapun 11 desa/kelurahan tersebut, yaitu:

3. Desa Tatakan (38,30 Km²)
4. Desa Suato Tatakan (19,90 Km²)
5. Desa Tandui (14,40 Km²)
6. Desa Lawahan (9,40 Km²)
7. Desa Rumintin (20,46 Km²)
8. Desa Sawang (8,20 Km²)
9. Kelurahan Tambarangan (10,30 Km²)
10. Desa Cempaka (4,47 Km²)

11. Desa Timbaan (3,60 Km²)

12. Desa Harapan Masa (4,40 Km²)

13. Desa Hatiwin (7,50 Km²)⁷²

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
Tatakan	3.409	88
Suato Tatakan	3.154	158
Tandui	942	65
Lawahan	1.384	147
Rumintin	2.938	144
Sawang	1.903	232
Cempaka	1.482	331
Timbaan	1.178	324
Harapan Masa	1.798	403
Hatiwin	622	83
Tambarangan	3.025	294
Kecamatan Tapin Selatan	21.835	154

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, “Kecamatan Tapin Selatan Dalam Angka 2025,” diakses 24 Juni 2026, <https://tapinkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/db297c77b36c7f78e51da428/kecamatan-tapin-selatan-dalam-angka-2025.html>.

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan dua kasus yang menggambarkan alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian, beserta dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap anak, di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

a. Informan I

Nama : M

Umur : 44 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Tambarangan

Setelah melakukan wawancara, diketahui bahwa Ibu M menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih lima tahun dengan mantan suaminya. Selama empat tahun pertama pernikahan, ia menantikan kehadiran buah hati hingga akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan. Kehadiran anak tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri setelah penantian yang cukup lama.

Namun, ketika anak masih berusia satu tahun, rumah tangga Ibu M berakhir dengan perceraian. Karena anak masih belum mencapai usia *mumayyiz*, hak pengasuhan (*hadhanah*) secara hukum berada pada ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, Ibu M

memilih untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada mantan suami beserta keluarga dari pihak mantan suami.

Keputusan tersebut diambil karena setelah perceraian Ibu M memilih untuk tetap bekerja. Ia tinggal seorang diri dan harus mengurus seluruh kebutuhan rumah tangganya tanpa bantuan orang lain. Menurutny, kesibukan bekerja membuatnya tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian dan pengasuhan secara optimal kepada anak. Ia khawatir apabila anak tetap berada dalam pengasuhannya, kebutuhan anak akan perhatian dan pendampingan sehari-hari tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Saat wawancara, Ibu M mengungkapkan bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan yang mudah. Ia mengaku sering merasa bersalah, terutama ketika melihat anak-anak lain tumbuh bersama Ibu mereka. Namun, ia meyakini bahwa menyerahkan pengasuhan kepada ayah merupakan pilihan terbaik pada saat itu karena anak dinilai akan memperoleh pengasuhan yang lebih baik dibandingkan apabila tinggal bersamanya. Meskipun tidak mengasuh anak secara langsung, hubungan antara Ibu M dan anak tetap terjalin. Mantan suaminya secara rutin mengantarkan anak untuk bertemu dengan Ibu M pada saat libur sekolah. Ibu M juga berharap anaknya dapat memahami alasan di balik keputusan yang telah diambilnya.

Pada saat penelitian dilakukan, anak telah berusia 18 tahun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, anak terlihat lebih dekat

dengan ayah dan keluarga dari pihak ayah dibandingkan dengan ibunya. Ketika bertemu dengan Ibu M, anak tidak menunjukkan sikap menolak ataupun membenci, namun interaksi yang terjalin tampak tidak sedekat hubungannya dengan ayah. Anak juga cenderung lebih sedikit berbicara ketika bersama ibunya dan lebih nyaman berkomunikasi dengan ayah serta keluarga dari pihak ayah. Perpisahan yang terjadi sejak anak masih berusia sangat dini menyebabkan kedekatan antara anak dan ibunya tidak terjalin sebagaimana mestinya.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa anak memiliki sifat yang cenderung pemalu dan kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Di lingkungan sekolah, anak lebih sering menyendiri, jarang memulai percakapan dengan teman sebaya, serta tampak kurang aktif dalam pergaulan.

b. Informan II

Nama : W

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Tatakan

Setelah melakukan wawancara, diketahui bahwa Ibu W menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih empat tahun dengan mantan suaminya. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, sebelum anak tersebut

genap berusia tiga tahun, rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian.

Setelah perceraian, anak sempat tinggal bersama Ibu W selama kurang lebih empat bulan. Selama masa tersebut, Ibu W berusaha menjalankan perannya sebagai ibu sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, ia merasa nafkah yang diberikan mantan suaminya setelah perceraian tidak mencukupi kebutuhan anak. Menurutny, sebagian besar kebutuhan anak harus dipenuhi dengan usahanya sendiri sehingga Ibu W merasa terbebani dalam menjalankan pengasuhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Ibu W kemudian memutuskan untuk menyerahkan pengasuhan anak kepada mantan suaminya. Menurut pengakuannya, keputusan tersebut diambil agar mantan suaminya dapat merasakan secara langsung tanggung jawab dan kebutuhan yang diperlukan dalam membesarkan anak.

Sejak pengasuhan beralih kepada ayah, intensitas pertemuan antara Ibu W dan anaknya menjadi sangat jarang. Anak kemudian tumbuh dalam pengasuhan ayah dan keluarga dari pihak ayah. Berdasarkan hasil wawancara, hubungan antara anak dan ibunya menjadi kurang dekat. Hal tersebut terlihat ketika beberapa kesempatan bertemu, anak justru menangis saat melihat ibunya. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman yang sangat berat bagi Ibu W karena menunjukkan bahwa anak belum merasa dekat dengannya.

Saat penelitian ini dilakukan, anak dari Ibu W telah menikah. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat prosesi pernikahan anak tidak mengizinkan Ibu W untuk mendampinginya di pelaminan. Bagi Ibu W, peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyedihkan karena ia berharap dapat mendampingi anaknya pada hari pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi, anak terlihat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan memiliki sifat yang mandiri. Selain itu, anak juga mudah bergaul, memiliki banyak teman, serta tidak mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang-orang baru. Meskipun demikian, dalam beberapa kesempatan anak itu terlihat senang menjadi pusat perhatian dan berusaha menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan

Informan	Alasan Penolakan Pengasuhan	Dampak Terhadap Anak
Informan I Ibu M	Kesibukan bekerja yang tidak memungkinkan ibu hadir penuh dalam pengasuhan dan karena tinggal seorang diri dan tidak ada yang membantu.	Kurang dekat dan interaksi tampak canggung saat bertemu ibu. Lalu dampak pada perilaku sosialnya, yaitu pemalu, kurang percaya diri, menyendiri di sekolah, dan jarang bergaul.
Informan II Ibu W	Nafkah mantan suami tidak mencukupi kebutuhan anak pasca perceraian, lalu ingin ayah merasakan langsung tanggung jawab membesarkan anak.	Tidak dekat dan anak menangis saat bertemu dengan ibu kandungnya dan dampak terhadap perilaku sosialnya, seperti mudah bergaul, banyak teman, dan senang menjadi pusat perhatian

B. Analisis Data

1. Alasan Ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap kedua informan, ditemukan bahwa terdapat alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan ibu untuk menyerahkan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada pihak ayah pasca perceraian. Meskipun secara hukum hak pengasuhan tersebut berada pada ibu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi dan keterbatasan yang dialami oleh ibu pasca perceraian menjadi faktor yang mendorong lahirnya keputusan tersebut.

Kedudukan ibu sebagai pemegang hak pengasuhan utama bagi anak yang belum *mumayyiz* memiliki landasan yang sangat kuat, baik dari hadis Rasulullah Saw yang menegaskan bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum menikah lagi, maupun dari ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya. Menariknya, pada kedua kasus yang diteliti, anak yang diserahkan pengasuhannya kepada ayah berada jauh di bawah batas usia *mumayyiz* tersebut, kedua anak dalam penelitian ini berada pada periode yang oleh para fuqaha justru dipandang sebagai masa yang paling membutuhkan kehadiran dan pengasuhan langsung dari ibu.

Pada kasus pertama, Ibu M menyerahkan pengasuhan anaknya kepada mantan suami dengan alasan utama ketidakmampuannya dalam membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak secara bersamaan. Pasca perceraian, Ibu M hidup seorang diri tanpa bantuan dari pihak

manapun dan harus menanggung seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Kondisi ini membuat Ibu M tidak memiliki waktu dan tenaga yang cukup untuk memberikan pengasuhan yang optimal kepada anak yang masih sangat kecil. Ia khawatir apabila anak tetap bersamanya, kebutuhan anak akan perhatian dan pendampingan sehari-hari tidak akan terpenuhi dengan baik.

Kondisi yang dialami Ibu M ini berkaitan erat dengan syarat-syarat *hadhanah*. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh *hadhin* (pihak yang melakukan *hadhanah*) adalah memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara serta mendidik anak, serta tidak terikat pada pekerjaan yang dapat menyebabkan tugas *hadhanah* menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, kesibukan bekerja Ibu M yang tidak memungkinkannya untuk hadir secara penuh dalam pengasuhan anak dapat dipahami sebagai kondisi yang berpotensi menghalangi terlaksananya *hadhanah* secara optimal. Oleh karena itu, keputusan Ibu M untuk menyerahkan pengasuhan kepada pihak ayah sejatinya dilandasi oleh pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Keputusan Ibu M untuk menyerahkan pengasuhan anak dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia hadapi setelah perceraian, terutama karena memilih untuk tetap bekerja sehingga merasa tidak dapat memberikan pengasuhan secara maksimal. Keputusan tersebut bukan karena tidak menyayangi anak, melainkan karena ia menilai bahwa anak akan memperoleh pengasuhan yang lebih baik apabila

diasuh oleh ayah dan keluarga dari pihak ayah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan seorang ibu untuk tidak mengasuh anak tidak selalu didasari oleh ketidakpedulian, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.

Adapun pada kasus kedua, Ibu W menyerahkan pengasuhan anaknya kepada mantan suami dengan alasan utama ketidakcukupan nafkah yang diberikan oleh mantan suami pasca perceraian. Selama kurang lebih empat bulan mengasuh anak seorang diri, Ibu W merasakan bahwa beban finansial yang harus ditanggungnya jauh melebihi dukungan yang diberikan oleh pihak ayah. Ia harus memenuhi sebagian besar kebutuhan anak dengan usahanya sendiri, sehingga merasa terbebani dalam menjalankan pengasuhan. Selain itu, keputusan Ibu W tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan ekonomi. Ia juga mengungkapkan bahwa penyerahan pengasuhan dilakukan agar mantan suaminya dapat merasakan secara langsung tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan membesarkan anak.

Kondisi yang dialami Ibu W ini berkaitan langsung dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian. Dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian, apabila ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut secara layak, maka kondisi tersebut secara praktis mempersulit ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhannya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang

erat antara persoalan nafkah dan keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian. Ketidakpenuhan kewajiban nafkah oleh ayah tidak hanya berdampak pada kondisi finansial ibu, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhannya secara optimal.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan ibu menolak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan keterbatasan dalam memberikan pengasuhan. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keputusan ibu untuk menyerahkan pengasuhan kepada Ayah. Temuan ini sesuai dengan ketentuan fikih Islam yang mensyaratkan bahwa orang yang berhak melaksanakan *hadhanah* harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengasuh anak. Oleh karena itu, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, pengasuhan anak dikhawatirkan tidak dapat terlaksana secara optimal.

2. Dampak psikologis akibat penolakan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian terhadap anak.

Penolakan pengasuhan oleh ibu kandung pada masa anak belum *mumayyiz* tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga meninggalkan jejak yang cukup dalam pada perkembangan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa pengasuhan anak

bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga mencakup pemeliharaan jiwa dan mental anak sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. al-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷³

Merujuk pada uraian mengenai dampak perceraian terhadap anak, penolakan pengasuhan oleh ibu kandung berpotensi memunculkan dampak negatif seperti rasa malu berlebih, kurangnya kemampuan bersosialisasi, serta rendahnya kepercayaan diri, di samping kemungkinan munculnya dampak positif berupa kemandirian anak.

Teori keterikatan (*attachment theory*) yang dikemukakan oleh John Bowlby, menegaskan bahwa hubungan emosional anak dengan pengasuh utamanya, terutama ibu, menjadi fondasi bagi tumbuh kembang emosi dan kehidupan sosial anak di masa dewasa. Ketika keterikatan tersebut terputus atau tidak terjalin dengan baik sejak dini, anak berisiko mengalami *insecure attachment*, yang ditandai dengan munculnya rasa cemas, sulit percaya pada orang lain, kecenderungan menarik diri dari pergaulan, serta kurangnya kepercayaan diri. Teori ini menjadi kerangka yang relevan untuk membaca dampak psikologis

⁷³ “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

yang dialami oleh anak pada kedua kasus dalam penelitian ini, mengingat keduanya kehilangan kesempatan membangun kedekatan dengan ibu kandung sejak usia yang sangat dini, jauh sebelum mencapai usia *mumayyiz*.

Pada kasus pertama, berdasarkan hasil observasi terhadap anak Ibu M, ditemukan beberapa dampak psikologis yang tampak akibat tidak terpenuhinya pengasuhan ibu secara langsung sejak anak berusia satu tahun. Dampak yang paling menonjol adalah terbentuknya jarak antara anak dan ibu kandungnya. Meskipun anak tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap Ibu M, interaksi yang terjalin di antara keduanya tampak kaku dan canggung. Anak cenderung pendiam ketika berada di dekat ibunya, tidak banyak memulai percakapan, dan terlihat lebih nyaman berkomunikasi dengan ayah serta keluarga dari pihak ayah. Pola interaksi yang canggung dan berjarak ini sejalan dengan gambaran *insecure attachment* pada teori Bowlby yang telah diuraikan, yakni renggangnya kedekatan emosional akibat terputusnya keterikatan sejak masa kanak-kanak.

Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa anak memiliki sifat yang cenderung pemalu dan kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Di lingkungan sekolah, anak lebih sering menyendiri serta tampak kurang aktif dalam pergaulan. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu dampak dari tidak adanya pengasuhan langsung dari ibu sejak anak masih kecil. Kehadiran ibu dalam proses

tumbuh kembang anak memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Oleh karena itu, kurangnya kehadiran ibu dalam masa pengasuhan dapat memengaruhi perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak sebagaimana tampak pada kasus ini.

Kurangnya kedekatan antara ibu dan anak sejak usia dini dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan fisik anak terpenuhi melalui pengasuhan ayah dan keluarga dari pihak ayah, kehadiran ibu sebagai sumber perhatian dan kasih sayang tetap memiliki peran penting dalam perkembangan anak, sebagaimana bahwa kebutuhan akan ikatan emosional merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anak, di samping pemenuhan kebutuhan fisik semata.

Pada kasus kedua, dampak psikologis yang dialami oleh anak dari Ibu W tidak hanya muncul pada masa kanak-kanak, tetapi juga masih tampak hingga anak beranjak dewasa. Dampak yang paling mencolok adalah terbentuknya rasa asing terhadap ibu kandung sejak usia dini. Berdasarkan hasil wawancara, ketika pada beberapa kesempatan anak bertemu dengan Ibu W, anak justru menangis saat melihatnya. Tangisan anak saat bertemu dengan ibunya menunjukkan bahwa hubungan keduanya belum terjalin dengan dekat, sebuah indikasi *insecure attachment* sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang muncul

akibat minimnya interaksi antara anak dan ibu sejak pengasuhan beralih kepada ayah.

Minimnya intensitas pertemuan antara Ibu W dan anaknya setelah pengasuhan beralih kepada ayah menyebabkan hubungan keduanya tidak berkembang dengan baik. Anak tumbuh dalam pengasuhan ayah dan keluarga dari pihak ayah, sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk membangun kedekatan dengan ibu kandungnya. Dampak dari kondisi tersebut juga terlihat ketika anak memasuki usia dewasa, paling jelas pada saat momen pernikahan anak, di mana ia memilih untuk tidak mengizinkan Ibu W mendampingi di pelaminan. Keputusan tersebut dapat dipahami sebagai cerminan dari hubungan yang tidak terbangun secara dekat antara anak dan ibunya akibat minimnya interaksi sejak masa kanak-kanak, sekaligus menjadi bukti nyata atas pandangan Bowlby, bahwa kualitas keterikatan pada masa kecil turut membentuk pola hubungan emosional anak hingga ia dewasa.

Di sisi lain, meskipun dampak negatif tersebut memengaruhi beberapa aspek perkembangan anak, hasil observasi juga menunjukkan bahwa anak dari Ibu W tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, mudah bergaul, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak selalu berdampak negatif terhadap anak, sebab anak dari keluarga bercerai juga dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan

tidak bergantung pada orang lain. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan anak terlihat senang menjadi pusat perhatian dan berusaha menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan adanya kebutuhan akan perhatian dan pengakuan yang belum terpenuhi secara optimal sejak masa kecil, sehingga mendorongnya untuk mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dari lingkungan sosial yang lebih luas sebagai bentuk kompensasi atas apa yang tidak ia dapatkan dari ibu kandungnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis terhadap kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penolakan pengasuhan oleh ibu kandung pada masa anak belum *mumayyiz* pasca perceraian meninggalkan dampak psikologis yang nyata terhadap perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut meliputi terbentuknya jarak kedekatan antara ibu dan anak sebagai bentuk *insecure attachment*, rendahnya kepercayaan diri, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan Rosdiana, hingga memengaruhi hubungan anak dengan ibunya sampai usia dewasa. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya dampak positif berupa kemandirian anak dalam bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sebagaimana tampak pada kasus anak Ibu W, sehingga dapat dipahami bahwa penolakan pengasuhan oleh ibu tidak selalu berakibat sepenuhnya negatif terhadap perkembangan anak. Temuan ini menegaskan kembali dasar

pertimbangan hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pemegang hak pengasuhan utama bagi anak yang belum *mumayyiz*, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, kehadiran ibu pada masa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak *hadhanah*, tetapi juga berperan penting dalam mendukung keterikatan emosional, perkembangan psikologis, dan hubungan sosial anak baik pada masa kanak-kanak maupun setelah anak beranjak dewasa.